



P U T U S A N

Nomor 284 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. SUWARTO, bertempat tinggal di Jalan Asoka 3 (Soloasa) Soroako, dalam hal ini diwakili oleh PAHRI NUR SARAKA,SH., Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 80 (depan Stasiun TVRI Kendari), Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2010 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat ;

M e l a w a n :

Ny. DINAH MANGADA, bertempat tinggal di Jalan Andi Mangerangi III Nomor 6, Makassar ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1303 K/Pdt/2007 tanggal 29 Pebruari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah orang tua kandung (ibu kandung) dari almarhum Christina Mangada, dimana Christina Mangada meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1998 di Singapura selanjutnya dikuburkan di Tana Toraja 25 Nopember 1998, bahwa Christina Mangada adalah anak tunggal dari Penggugat dan almarhum T. Christian ;

Bahwa selama hidupnya almarhum Christina Mangada telah mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Tana Toraja dengan Dr. Suwarto (Tergugat) tahun 1989, namun perkawinan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perkawinan yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena sepanjang perkawinan tersebut tidak dilangsungkan menurut hukum agama, bahkan perkawinan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 284 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mendapat ijin dari Pengadilan Negeri (perkawinan bagi orang yang berbeda agama). Karena ini perkawinan tersebut harus dipandang tidak mengikat menurut hukum ;

Selama Tergugat dan almarhum Christina Mangada hidup bersama selama beberapa tahun ternyata tidak menghasilkan keturunan sampai Christina Mangada meninggal dunia ;

Dengan demikian Christina Mangada meninggalkan ibu kandung yakni Penggugat selaku ahli waris yang sah dan Suwarto (Tergugat) tidak dapat dipandang sebagai ahli waris karena perkawinannya tidak memenuhi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Bahwa perlu kami tegaskan dalam gugatan ini, bahwa almarhum Christina Mangada sebelum melakukan perkawinan dengan Tergugat, memang Christina Mangada sudah bekerja di PT. Inco Soroako, dan karena itu telah membeli beberapa bidang tanah tersebut disebut selaku barang asal (barang-barang tersebut akan diuraikan dalam gugatan ini) ;

Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan warisan baik berupa benda tidak bergerak, benda bergerak maupun sejumlah uang/tabungan deposito ;

Adapun barang-barang yang memang sudah ada harta asal khususnya benda tidak bergerak (biaya ditanggung bersama antara Penggugat dan Christina Mangada) sebelum Christina Mangada kawin dengan Tergugat, sebagai berikut :

- Sebidang tanah terletak di Lanraki Makassar ± 1.222 M², SHM Nomor 624 atas nama Christina Mangada dengan batas Utara dengan Jalan Raya Lanraki, Selatan dengan tanah Dg. Juma dan Dg. Siang, Timur dengan Berti, Barat dengan tanah Dg. Sila ;
- Sebidang tanah Laikang Makassar seluas ± 3.698 M², SHM Nomor 1098 atas nama Christina Mangada, dengan batas Sebelah Utara dengan tanah H. Tahir, Bahar, Arman, sebelah Selatan dengan tanah J. Tampang Patande, sebelah Timur Jalan Raya Pajjairang, sebelah Barat dengan tanah J. Tampang Patande ;
- Sebidang tanah di Km. 13 (Linud) Makassar seluas ± 614 M², SHM Nomor 1010 atas nama Christina Mangada, sebelah Utara Rumah Ijhon Parel, Selatan dengan tanah Ruth Maruru, sebelah Timur dengan tanah/sawah Dg. Ramang, sebelah Barat tanah Maria ;

Bahwa semua surat sertifikat sekarang ini dipegang oleh Tergugat ;
Adapun tanah/bangunan yang dibeli setelah almarhum Christina Mangada dengan Suwarto hidup bersama yang sempat diketahui oleh Penggugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Mobil Taft Merk Daihatsu Nomor Pol. DD 503 AT ;
- Tanah/bangunan di Komplek BPH Jalan Bumi 18 Blok A-16 Nomor 1 Makassar, dengan batas Utara Ir. Arifin Liputo, Selatan Jalan Raya Bumi 18, sebelah Timur Rumah Drs. Suradi, sebelah Barat Jalan Bumi 17 ;
- Barang rumah tangga/seluruh perhiasan emas dan berlian, termasuk mobil Tergugat motor Boat (alat rekreasi di laut) semua dikuasai oleh Tergugat ;
- Sedang besarnya uang yang ada yang sempat diketahui oleh Penggugat adalah sebesar US\$ 95,000.00 dan masih banyak yang belum diketahui tegasnya bahwa dana tunai yang ada diperkirakan ± 5 milyar lebih dalam deposito, tabungan (deposito/tabungan dahulu dilakukan di Bank Dagang di Soroako dan diperkirakan juga ada di Bank Luar Negeri, namun sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaannya lagi) yang semuanya dikuasai oleh Tergugat, ini belum termasuk Asuransi kematiannya yang diperkirakan Rp 750.000.000,00 dan uang duka tambah uang pensiun almarhum Rp 1.500.000.000,00 ;

Bahwa perlu Penggugat tekankan bahwa warisan tersebut khususnya harta gono-gini harus terbagi kepada masing-masing ahli waris (Penggugat dan Tergugat), oleh karena saat ini Tergugat telah melakukan perkawinan lagi, sehingga adalah tidak tepat menurut hukum apabila harta warisan tersebut masih dikuasai seluruhnya oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk melakukan pendekatan dalam bentuk pembagian bersama (harta peninggalan) almarhum Christina Mangada tersebut, namun Tergugat tidak mau menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada Penggugat, belakangan diketahui bahwa Tergugat dengan itikad buruk telah meminta kepada pihak Kepala Desa Magani untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris. Dari keterangan waris tersebut termuat bahwa hanya Tergugatlah satu-satunya ahli waris dari almarhum Christina Mangada. Sekiranya pihak Tergugat beritikad baik, pastilah akan dimasukkan juga Penggugat selaku ahli waris karena Tergugat tahu bahwa Penggugat (ibu kandung almarhum Christina Mangada) masih hidup. Dari keterangan waris tersebut digunakan oleh Tergugat untuk mencairkan seluruh tabungan dan deposito atas nama Christina Mangada ;

Bahwa dengan dikuasainya oleh Tergugat seluruh harta warisan almarhum Christina Mangada, menjadikan Penggugat dirugikan, karena setidaknya Penggugat sebagai ahli waris akan memperoleh ½ bagian dan diperoleh secara bersama tersebut sedangkan harta-harta asal dan asuransi dan uang pensiun/

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 284 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan kematian oleh karena almarhum Christina Mangada tidak meninggalkan keturunan, akan diterima seluruhnya oleh Penggugat. Itu sebabnya untuk menghindari itikad buruk Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila seluruh harta yang ditinggalkan oleh almarhum Christina Mangada sebagaimana terurai dalam gugatan ini patut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas seluruh harta yang ditinggalkan oleh almarhum Christina Mangada sebagaimana terurai dalam gugatan ini dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Christina Mangada ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan lewat Catatan Sipil Kabupaten Tator dinyatakan tidak mengikat karena tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum agama). Karena itu Tergugat tidak dapat dipandang sebagai ahli waris dari almarhum Christina Mangada ;
4. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Makassar yakni Tanah di Lanraki SHM Nomor 624, Laikang SHM 1098 dan KMI. 13 Linud SHM 1010 adalah merupakan harta asal dan harus kembali kepada Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Christina Mangada ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat tanah (SHM) di Lanraki SHM Nomor 624, Laikang SHM 1098 dan KMI. 13 Linud 1010 kepada Penggugat tanpa syarat ;
6. Menyatakan bahwa uang asuransi sebesar Rp 750.000.000,00 diserahkan kepada Penggugat seluruhnya ;
7. Menyatakan uang pensiun dan/santunan kematian dari PT. Inco Soroako sebesar Rp 1.500.000.000,00 diserahkan kepada Penggugat seluruhnya ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh harta yang diperoleh selama Tergugat dan almarhum Christian Mangada hidup bersama, baik termasuk uang maupun tanah/bangunan sebagaimana dalam posita gugatan (harta gono-gini) tersebut di atas dibagi sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian hukum perdata dan karenanya Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta tersebut ;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan ;
10. Menghukum Tergugat atau pihak manapun untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta yang diperoleh Tergugat dan Christina Mangada selama hidup bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan (harta yang diketahui), yakni :
 - $\frac{1}{2}$ x US\$ 95,000.00 = US\$ 47,500.00 ;
 - $\frac{1}{2}$ tanah/bangunan di BHP Makassar ;
 - Menyatakan sebuah mobil merk Taft Daihatsu dijual dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat ;
11. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak menyerahkan harta pada poin 4 s/d 10 petitum gugatan ini maka Tergugat akan dikenakan uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)/hari keterlambatan ;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding dan Kasasi ;
13. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Penggugat Konvensi dalam posita angka 3 maupun dalam petitumnya dengan menunjuk pada posita, yang menyatakan adanya barang bergerak berupa barang rumah tangga/seluruh perhiasan emas dan berlian dan sejumlah uang. Namun ternyata Penggugat Konvensi tidak menguraikan dengan jelas menyangkut jenis barang rumah tangga apa, yang mana dan bagaimana ? perhiasan emas yang mana ? dan bagaimana ? maupun jumlah uang secara pasti ? oleh karenanya surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut tentunya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi ini adalah suami dari mendiang Christina Mangada berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 2 tanggal 3 Januari 1990 (sebagaimana telah diuraikan pula dalam gugatan perkara konvensi) serta merupakan ahli waris golongan 1 yang sah dan satu-satunya menurut Hukum Perdata ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan mendiang Christina Mangada semasa hidupnya telah membeli dan memiliki tanah/bangunan yang terletak di Makassar, Jalan Bumi 18 atau Jalan Bumi 17 (sudut) Blok A/16 Nomor 1 Perumahan Bumi Permata Hijau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Blok A/16 Nomor 12 ;
 - Selatan : Jalanan (Jalan Bumi 18) ;
 - Barat : Jalanan (Jalan Bumi 17) ;
 - Timur : Rumah Blok A/16 Nomor 2 ;
- Bahwa selain sebagai hak Penggugat Rekonvensi atas harta gono-gini, juga berdasarkan hukum perdata dan kehendak mendiang Christina Mangada semasa hidupnya, tanah dan bangunan tersebut telah diwariskan pula kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga seharusnya berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi baik secara *juridische* maupun secara *feitelijke*. Namun dengan alasan memiliki pula hak waris yang terhalang (*quod non*), Tergugat Rekonvensi dengan itikad buruk dan secara serta merta dan tanpa hak telah menguasai tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang. Perbuatan mana amat jelas telah merugikan hak Penggugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan tersebut, oleh karenanya amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah berikut bangunan tersebut tanpa beban apapun di atasnya serta menyerahkan kembali kepada Penggugat selaku pemilik hak yang sah ;
- Bahwa untuk menjamin agar kiranya Tergugat Rekonvensi dapat dengan segera melaksanakan isi putusan pengosongan dalam perkara rekonvensi ini, maka amat wajar pula kiranya bilamana Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar uang paksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya bila ternyata ia lalai untuk melaksanakan putusan tersebut, yang terhitung sejak putusan atas perkara rekonsvansi ini dibacakan hingga dilaksanakannya oleh Tergugat Rekonsvansi ;

- Bahwa akibat penguasaan Tergugat Rekonsvansi di atas tanah dan bangunan tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonsvansi. Dimana bila tanah dan bangunan tersebut dipersewakan dengan harga umum Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) per - tahun, maka tentunya dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun sejak dikuasai oleh Tergugat Rekonsvansi sampai dengan diajukannya gugatan ini, maka telah diperoleh (*quod non*) uang sewa senilai dan sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah). Oleh karenanya maka amat wajar dan adil pula bilamana Tergugat Rekonsvansi dihukum pula untuk mengganti segala kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonsvansi tersebut ;
- Bahwa untuk menjamin dipenuhinya putusan ganti rugi berupa tuntutan pembayaran riil oleh Tergugat Rekonsvansi, maka amat wajar pula kiranya bilamana diletakkan sita jaminan yang sah dan berharga atas harta kekayaan Tergugat Rekonsvansi ;
- Bahwa gugatan rekonsvansi ini diajukan dengan disertai oleh alat bukti yang berkekuatan autentik titel serta adanya kekhawatiran Penggugat Rekonsvansi yang amat beralasan jikalau waktu perkara ini masih dalam pemeriksaan lembaga peradilan, Tergugat Rekonsvansi kemudian mengasingkan dan/ataupun mengalihkan dan/atau melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan obyek perkara tersebut kepada pihak ketiga, maka amat beralasan kiranya menurut hukum bilamana Penggugat Rekonsvansi memohonkan pula :
 - a. Agar terhadap tanah dan bangunan obyek perkara Rekonsvansi ini diletakkan sita jaminan yang sah dan berharga ;
 - b. Agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya *Verzet*, *Banding* ataupun *Kasasi* yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvansi ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 284 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palopo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris golongan I yang sah dan satu-satunya dari mendiang Christina Mangada ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta warisan mendiang Christina Mangada sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah bangunan tersebut tanpa beban apapun di atasnya serta menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemilik hak yang sah ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya bila ternyata ia lalai untuk melaksanakan putusan pengosongan tersebut, yang dihitung sejak putusan Rekonvensi ini dibacakan hingga dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi putusan pembayaran ganti rugi tersebut ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa perkara Rekonvensi ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya *verzet*, banding ataupun kasasi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ;
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 5/Pdt.G/2005/PN.PLP. tanggal 19 Juli 2005 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum Christina Mangada ;
- Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Lanraki Makassar Sertifikat Hak Milik Nomor 624. Laikang Makassar Sertifikat Hak Milik 1098 dan Km. 13 depan Linud Makassar Sertifikat Hak Milik 1910 adalah harta asal dan harus dikembalikan kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan surat-suratnya (Sertifikat Hak Milik) atas obyek tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta uang sebanyak US\$ 50,000.00 dan menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bumi Permata Hijau Blok A. 16 Nomor 1 dengan batas-batas : Utara Ir. Arifin Liputu, Selatan Jalan Raya Bumi 18, Timur rumah Drs. Suradi, Barat Jalan Bumi 17, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat ;
- Menghukum pula Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul hingga kini ditaksir sebesar Rp 602.000,00 (enam ratus dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 12/PDT/2006/PT.MKS tanggal 6 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1303 K/Pdt/2007 tanggal 29 Pebruari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. Suwanto tersebut ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 284 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1303 K/Pdt/2007 tanggal 29 Pebruari 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 15 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 3/PK/Pdt.G/2010/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang pada tanggal 21 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- Alasan Ke-Satu :

Putusan Kasasi *a quo* memuat pertimbangan yang tidak cukup dan sama sekali tidak *au serieux* mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan dalam perkara ini :

Putusan Kasasi *a quo* membenarkan belaka para *Judex Facti* terdahulu tanpa dukungan pertimbangan yang cukup menurut hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Hakim Kasasi hanya -dan sekedar- menyatakan alasan-alasan kasasi dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena, kata beliau, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum. Lagipula, sekedar dikatakan, penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Padahal, alasan-alasan kasasi terdahulu justru berkaitan dengan hal ikhwal *rechtmaticheid* yang tunduk pada kewenangan Hakim Kasasi namun tidak dapat dibenarkan begitu saja tanpa disertai alasan-alasan hukum faktual yang mendasarinya ;

- Alasan Ke-Dua :

Hakim Kasasi, seperti halnya dengan para *Judex Facti* dalam perkara ini, telah secara khilaf dan amat keliru, tidak menerapkan hukum yang menetapkan bagian Duda (seperti halnya dengan Janda) selaku Ahli Waris almarhumah isterinya ;

Putusan Hakim Kasasi, (seperti halnya dengan para *Judex Facti*) telah secara khilaf dan amat keliru, tidak menerapkan hukum yang memberikan bagian Duda (*in casu* Pemohon), seperti halnya dengan Janda selaku Ahli Waris isterinya ;

Putusan MARI, tanggal 20 April 1960 Nomor 110 K/Sip/1960 menetapkan Bok Soekijah adalah ahli waris dari almarhum suaminya, Haji Duradjak ;

Putusan Mahkamah Agung, tanggal 14 Juni 1968 menegaskan, bahwasanya penetapan Janda sebagai ahli waris telah merupakan Yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung ;

Menurut hukum, sebaliknya, suami (= duda), seperti halnya dengan Pemohon Suwanto adalah pula ahli waris dari almarhumah isterinya, Christina Mangada. Artinya, suami (= duda) tidak sekedar mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tetapi juga mendapat bagian waris dari harta bersama dan harta peninggalan almarhumah isterinya ;

- Alasan Ke-Tiga :

Hakim Kasasi, seperti halnya dengan para *Judex Facti* dalam perkara ini, telah secara khilaf dan amat keliru, tidak menerapkan hukum mengenai kedudukan waris suami (atau isteri) yang ditinggalkan, yang menempati tingkatan teratas dari 4 (empat) golongan (tingkatan) ahli waris, menurut Buku Kedua BW Ind. Pasal 852-861, termasuk menutup serta menghalangi ahli waris golongan lain yang lebih rendah ;

Hakim Kasasi, seperti halnya dengan para *Judex Facti* dalam perkara ini, tidak menerapkan hukum Buku Kedua BW Ind. Pasal 852-861 mengenai kedudukan golongan waris teratas, *in casu* kedudukan waris pemohon, Suwanto selaku suami yang ditinggalkan almarhumah isterinya, Christina Mangada. Pemohon dengan almarhumah isterinya, melangsungkan serta mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil Tana Toraja di



kala tahun 1989, sehingga menurut hukum, kewarisan mereka tunduk pada BW Ind. ;

Buku 2 BW Ind. Pasal 852-861 secara tegas membagi 4 (empat) golongan atau tingkatan ahli waris. Kedudukan waris suami (atau isteri) menempati golongan (tingkatan) ahli waris teratas yang harus didahulukan, dan karena itu menghalangi dan menutup golongan ahli waris lain yang lebih rendah derajatnya, termasuk termohon, nyonya Dinah Mangada yang menurut BW Ind. merupakan ahli waris golongan kedua atau keluarga dalam garis lurus ke atas (vide J. Satrio,SH., "Hukum Waris", 1992. Bab IX. hal. 99, Erman Suparman,SH., "Intisari Hukum Waris Indonesia", 1985, hal. 39) ;

- Alasan Ke-Empat :

Hakim Kasasi, seperti halnya dengan para *Judex Facti* dalam perkara ini, telah secara khilaf dan amat keliru, tidak menerapkan hukum mengenai kekuatan mengikat yang mendasari pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) atas dasar surat wasiat, bertanggal 1 Desember 1988 (= bukti tanda T2) yang dibuat almarhumah Christina Mangada yang menyatakan bahwa seluruh harta miliknya akan diwariskan kepada *in casu* suaminya, Suwarto (= Pemohon) jika kelak isterinya itu meninggalkan mati dirinya ;

Suatu wasiat secara materil berkekuatan *legaat* menurut BW. Ind., dalam arti hibah dari seseorang yang telah wafat melalui surat wasiat yang dibuatnya di kala masih hidup. Hakim tidak boleh mengabaikan kekuatan mengikat surat wasiat menurut hukum ;

- Alasan Ke-Lima :

Hakim Kasasi, seperti halnya dengan para *Judex Facti* dalam perkara ini, telah secara khilaf dan amat keliru, tidak menerapkan hukum mengenai alas hak pemilikan tanah ;

Tiga persil tanah dalam perkara ini, masing-masing terletak dan tercatat di Lanraki Makassar SHM Nomor 624, Laikang Makassar SHM Nomor 1098 dan KM 13 depan Linud Makassar SHM Nomor 1010 tidak didukung oleh sesuatu bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, nyonya Dinah Mangada yang menyatakan bahwa persil tanah-tanah itu adalah miliknya. Yang ada hanyalah bukti-bukti gambar (*meetbrief*) yang menegaskan bahwa dia sekadar penunjuk batas-batas persil tanah (P5, P6 dan P7). Saksi-saksi hanya menyatakan bahwa tanah-tanah persil dibeli oleh almarhumah Christina Mangada, bukan termohon nyonya Dinah Mangada ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, *Judex Facti* maupun *Judex Juris*/Hakim Kasasi telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa harta asal menurut hukum adat kembali ke asal, dalam hal ini Tergugat dan Ny. Christine bukan golongan Eropa atau China sehingga tidak berlaku hukum waris BW ;

Bahwa Duda tidak mewaris harta asal istrinya yang meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Drs. SUWARTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. SUWARTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 5 Agustus 2011** oleh **ATJA SONDJAJA,SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.,** dan, **I MADE TARA,SH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd.

ATJA SONDJAJA,SH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 284 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

I MADE TARA,SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA,SH.,MH.

Ongkos-ongkos PK :

1. Meterai	Rp	.000,00
2. Redaksi	Rp	.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	<u>.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003